



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 5 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) DAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS (SLTA) KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 29 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan huruf d lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) DAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS (SLTA) KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Pelaksana sebagian tugas Dinas Pendidikan yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu Kecamatan;

6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Sekolah adalah Lembaga Pendidikan Negeri Tingkat Pertama dan Tingkat Atas yang meliputi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
8. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
9. Tata Usaha adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
10. Kepala Tata Usaha adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- (2) Nama, tempat, kedudukan dan wilayah kerja Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebagaimana tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

Sekolah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan.

Pasal 4

- (1) Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan secara administrasi melalui Sekretaris Daerah sedangkan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada camat;
- (2) Pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Pendidikan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekolah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan fungsional.

BAB V
ESELONNERING UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) DAN SEKOLAH LANJUTAN
TINGKAT ATAS (SLTA)

Pasal 6

- (1) Susunan eselon di lingkungan Sekolah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian tata Usaha adalah eselon Va.
- (2) Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) DAN
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS (SLTA)

Bagian Pertama
Kepala Puskesmas

Pasal 7

Kepala Sekolah mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pendidikan dan proses kegiatan belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dalam wilayah kerjanya guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang cerdas.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan ketatausahaan guna menunjang kegiatan Sekolah.

Pasal 9

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut :

- a. Membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekolah;
- d. memberikan bimbingan dan pembinaan administrasi pegawai melalui pembuatan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai;

- e. mengawasi penggunaan sarana dan prasarana Sekolah agar digunakan sesuai kebutuhan;
- f. memeriksa kondisi dan jumlah barang inventaris Sekolah guna mengetahui kesesuaian dengan daftar inventarisasi dan upaya tindak lanjut;
- g. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis;
- h. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- i. menyampaikan informasi kebijakan teknis Sekolah kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- k. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- l. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Sekolah sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 11

Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur.

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional yang paling senior dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 15

- (1) Pimpinan satuan organisasi pada Sekolah wajib mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan bagi pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pimpinan satuan organisasi pada Sekolah wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (5) Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 16

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekolah menyampaikan laporan kepada Kepala Sekolah dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Sekolah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17


- (1) Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 1 Maret 2010

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di Muara Sabak
Pada Tanggal 1 Maret 2010


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. EDDY KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2010 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 5 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 MEI 2010

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH LANJUTAN
TINGKAT PERTAMA (SLTP) DAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS (SLTA)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR




BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ABDULLAH HIGH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**NOMOR : 5 TAHUN 2010****TANGGAL : 1 MARET 2010****DAFTAR NAMA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

NO	KEC/NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KET
1	2	4	5
I.	KECAMATAN MENDAHARA ILIR		
	1. SLTP 14 Tanjab Timur	Mendahara Ilir	-
	2. SLTP 20 Tanjab Timur	Mendahara	-
	3. SLTP 32 Tanjab Timur	Pangkal Duri	-
	4. SLTP Satap 8 Tanjab Timur	-	-
II.	KECAMATAN MENDAHARA		
	1. SLTP 19 Tanjab Timur	Mendahara Ulu	-
	2. SLTP 31 Tanjab Timur	Sungai Toman	-
	3. SLTP Satap 3 Tanjab Timur	Sungai Beras	-
III.	KECAMATAN GERAGAI		
	1. SLTP 5 Tanjab Timur	Pandan Jaya	-
	2. SLTP 12 Tanjab Timur	Kota Baru	-
	3. SLTP 26 Tanjab Timur	Geragai	-
	4. SLTP 27 Tanjab Timur	Pandan Lagan	-
IV.	KECAMATAN SABAK BARAT		
	1. SLTP 17 Tanjab Timur	Parit Culum	-
	2. SLTP 21 Tanjab Timur	Talang Babat	-
V.	KECAMATAN SABAK TIMUR		
	1. SLTP 1 Tanjab Timur	Muara Sabak	-
	2. SLTP 8 Tanjab Timur	Simbur Naik	-
	3. SLTP 11 Tanjab Timur	Lambur Luar	-
	4. SLTP 13 Tanjab Timur	Lambur II	-
	5. SLTP Satap 1 Tanjab Timur	Alang-Alang	-
	6. SLTP Satap 4 Tanjab Timur	Kampung Singkep	-
VI.	KECAMATAN DENDANG		
	1. SLTP 4 Tanjab Timur	Sido Mukti	-
	2. SLTP 24 Tanjab Timur	Catur Rahayu	-
	3. SLTP 30 Tanjab Timur	Rantau Indah	-
	4. SLTP Satap 6 Tanjab Timur	Kuala Dendang	-
VII.	KECAMATAN KUALA JAMBI		
	1. SLTP 7 Tanjab Timur	Kampung Laut	-
	2. SLTP 28 Tanjab Timur	Teluk Majelis	-
VIII.	KECAMATAN RANTAU RASAU		
	1. SLTP 2 Tanjab Timur	Bandar Jaya	-
	2. SLTP 9 Tanjab Timur	Rantau jaya	-
	3. SLTP 29 Tanjab Timur	Trimulyo	-
IX.	KECAMATAN BERBAK		
	1. SLTP 22 Tanjab Timur	Rantau Makmur	-
	2. SLTP 23 Tanjab Timur	Rantau Rasau Desa	-
	3. SLTP Satap 10 Tanjab Timur	Sungai Rambut	-
	4. SLTP Satap 11 Tanjab Timur	Rawa Sari	-
X.	KECAMATAN NIPAH PANJANG		
	1. SLTP 3 Tanjab Timur	Nipah Panjang	-
	2. SLTP 10 Tanjab Timur	Nipah Panjang	-
	3. SLTP 15 Tanjab Timur	Pemusiran	-
	4. SLTP 16 Tanjab Timur	Nipah Panjang	-
	5. SLTP 25 Tanjab Timur	Sungai Raya	-
	6. SLTP Satap 2 Tanjab Timur	Sei Jeruk	-
	7. SLTP Satap 5 Tanjab Timur	Simpang Datuk	-
XI.	KECAMATAN SADU		
	1. SLTP 6 Tanjab Timur	Sungai Lokan	-
	2. SLTP 18 Tanjab Timur	Sungai Jambat	-
	3. SLTP Satap 7 Tanjab Timur	Sungai Sayang	-
	4. SLTP Satap 9 Tanjab Timur	-	-


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,**H. ABDULLAH HICH**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 5 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 MARET 2010

**DAFTAR NAMA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS (SLTA)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

NO	KEC/NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KET
1	2	4	5
I.	KECAMATAN MENDAHARA ILIR		
	1. SLTA 7 Tanjab Timur	Jln. Manunggal Kel. Mendahara Ilir	-
II.	KECAMATAN MENDAHARA		
III.	KECAMATAN GERAGAI		
	1. SLTA 5 Tanjab Timur	Jln. Sultan hasanuddin Kel. Pandan Jaya	-
	2. SLTA 10 Tanjab Timur	Jln. Lintas Jambi Sabak Desa Suka Maju	-
IV.	KECAMATAN SABAK BARAT		
	1. SLTA 8 Tanjab Timur	Jln. Wr. Supratman RT. 04 Kel. Parit Culum I	-
V.	KECAMATAN SABAK TIMUR		
	1. SMA 2 Tanjab Timur	Jln. Inpres kel. Ma. Sabak Timur	-
VI.	KECAMATAN DENDANG		
	1. SLTA 4 Tanjab Timur	Jln. Sultan Taha Desa Sido Mukti	-
VII.	KECAMATAN KUALA JAMBI		
	1. SLTA 9 Tanjab Timur	Jln. Lintas Lagan No. 01 Kel. Tanjung Solok	-
VIII.	KECAMATAN RANTAU RASAU		
	1. SLTA 1 Tanjab Timur	Jln. Jend. Sudirman Kel. Rantau Rasau II	-
IX	KECAMATAN BERBAK		
X	KECAMATAN NIPAH PANJANG		
	1. SLTA 3 Tanjab Timur	Jln. Merdeka Kel. Nipah Panjang II	-
XI	KECAMATAN SADU		
	1. SLTA 6 Tanjab Timur	Jln. Hibrida No. 51 Desa Sei Lokan	-

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ABDULLAH HICH